

LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI KELAS II
PERIODE TRIWULAN II
1 APRIL 2024 s/d 30 JUNI 2024

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI KELAS II

Jalan Komplek Perkantoran Pemkab. Banyuasin, Kelurahan Kedondong Raye Kec.

Banyuasin III Kab. Banyuasin

Telp. (0711) 5720800

Email : pn.pangkalanbalai@gmail.com

Website : pn-pangkalanbalai.go.id

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
TERHADAP PELAYANAN PADA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Triwulan II Periode Tanggal 1 April 2024 s.d. 30 Juni 2024

Disahkan di Pangkalan Balai
Pada hari Senin, 01 Juli 2024



Panitera Muda Hukum


A. HAIRUN YULASNI, S.H., M.H.
NIP. 197007251990031001

Panitera


WARNO, S.H.
NIP. 196709041991031002

Mengetahui.
Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai


NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H.
NIP. 197811252002122002

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, telah tersusunnya Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Palembang Triwulan II Periode Tanggal 1 April 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas.

Survei Persepsi Anti Korupsi bertujuan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja Pengadilan Negeri Palembang dan mendorong Pengadilan Negeri Palembang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan prinsip transparan, partisipatif, akuntabel, berkesinambungan, keadilan dan netralitas kepada masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Semoga laporan survei ini bermanfaat untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, agar segera memperbaiki pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Pengadilan.

Ketua Tim,

WARNO,SH.
NIP. 196709041991031002

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....ii

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI.....iv

BAB I1

KUISIONER SURVEI.....1

A. Daftar Pertanyaan / Kuesioner.....1

B. Bentuk Jawaban.....1

BAB II.....2

METODOLOGISURVEI.....2

A. Kriteria Responden.....2

B. Metode Pencacahan.....2

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis.....2

BAB III.....4

PENGOLAHAN SURVEI.....4

A. Analisis Hasil Survei.....4

B. Tindak Lanjut Hasil Survei.....11

BAB IV.....13

DATA SURVEI.....13

A. Data Responden.....13

B. Data Dukung Lainnya.....15

BAB I

KUESIONER SURVEI

A. Daftar Pertanyaan/Kuesioner

Daftar pertanyaan/kuisisioner sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Aplikasi SISUPER sebagaimana di bawah ini:

- 1) Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?
- 2) Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?
- 3) Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?
- 4) Apakah tidak ada pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi pada unit layanan ini ?
- 5) Apakah tidak ada praktek percaloan/perantara yang tidak resmi yang diterapkan pada unit layanan ini ?

Pengisian kuisisioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan, pengecualian jika responden termasuk difabel maka dapat dibantu oleh surveyor seperti Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Untuk melaksanakan survei, dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SISUPER Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan alamat: bit.ly/sisuperpnpcb

B. Bentuk Jawaban

Desain bentuk jawaban dari setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuisisioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan ganda. Bentuk pilihan jawaban kuisisioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan.

Tingkat kualitas pelayanan di mulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
- 2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
- 3) baik, diberi nilai 3;
- 4) sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Survei dilakukan kepada seluruh penerima layanan yang telah selesai menerima pelayanan dari unit/satuan kerja. Penerima pelayanan adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik.

B. Metode Pencacahan

Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan data, pengolahan, penyajian dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan masyarakat. Di dalam melaksanakan pengumpulan data, maka metode yang dapat digunakan dalam pengumpulan data adalah swacacah (responden mengisi kuesioner sendiri). Responden dalam survei ini adalah penerima layanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan atau yang pernah menerima pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan. Pencacahan survey SPAK ini mulai dilaksanakan tanggal 1 April 2024 sampai dengan 30 Juni 2024.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Metode penelitian survei adalah cara melakukan pengumpulan data berdasarkan survei. Pengertian survei adalah sebuah teknik riset atau penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dengan memberi batas yang jelas atas data kepada suatu obyek tertentu. Orang yang melakukan survei disebut penyurvei. Melakukan survei berarti melakukan penyelidikan, pemeriksaan atau peninjauan terhadap obyek tertentu untuk mendapatkan data bagi keperluan tujuan penelitian. Survei dalam hal ini dengan menggunakan kuesioner

sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data, dan lain sebagainya, agar hasil yang dicapai secara sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak dimulainya penelitian sampai hasil akhir berdasarkan pengumpulan data

informasi yang umumnya disertai dengan gambar, angka, tabel, grafik, dan lain sebagainya.

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi anti korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani. Kategori mutu pelayanan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 1.
Bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 2.5996	25 – 64.99	D	Tidak Baik
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik
3	3.0644 -3.532	76.61 – 88.30	B	Baik
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik

BAB III
PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

Nilai unsur dari Survei Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai berikut:

1. Unsur Tindakan Diskriminasi (U1)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada unsur Tindakan Diskriminasi ini menunjukkan hasil analisis perolehan 80 (98,77%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Seluruh petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“4,000”** dimana berada pada nilai interval **3,5324-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai **“Bersih dari Korupsi”**.

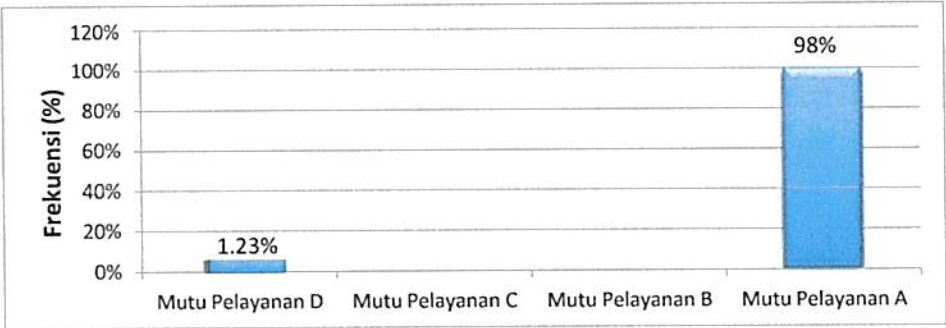
Tabel 2.
Unsur Tindakan Diskriminasi (U1)

No.	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Skor	Frekuensi	
				f	%
1	A	Seluruh petugas pada pengadilan Tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya	4	80	98,77%
2	B	Sebagian besar Petugas pada Pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara Khusus atau membedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya	3	-	-

3	C	Sebagian kecil Petugas pada Pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya	2	-	-
4	D	Seluruh petugas pada Pengadilan pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya	1	1	1,23
Jumlah				81	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 1.
Unsur Tindakan Diskriminasi (U1)



2. Unsur Indikasi Kecurangan Pelayanan (U2)

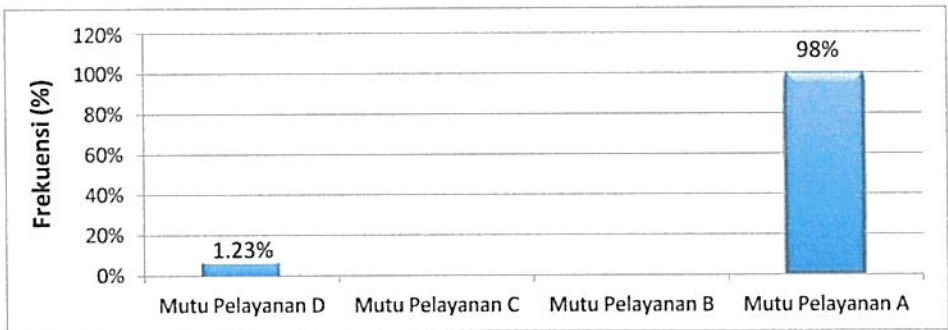
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada unsur Indikasi Kecurangan Pelayanan ini menunjukkan hasil analisis perolehan 80 (98,77%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan (A)”** pada nilai rata-rata sebesar **“4,000”** dimana berada pada nilai interval **3,5324-4,00** dengan kategori **“Bersih dari Korupsi”**, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai **“Bersih dari Korupsi”**.

Tabel 3.
Unsur Indikasi Kecurangan Pelayanan (U2)

No.	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Skor	Frekuensi	
				f	%
1.	A	Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan	4	80	98,77%
2.	B	Sebagian besar pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan	3	-	-
3.	C	Sebagian kecil pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan	2	-	-
4.	D	Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas tidak sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan	1	1	1,23%
Jumlah				81	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 2.
Unsur Indikasi Kecurangan Pelayanan (U2)



3. Unsur Pemberian Imbalan diluar Ketentuan yang berlaku (U3)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada unsur Pemberian Imbalan diluar Ketentuan yang berlaku ini menunjukkan hasil analisis perolehan 80 (98,77%) dari jumlah

responden memilih jawaban “Petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan (A)” pada nilai rata-rata sebesar “4,000” dimana berada pada nilai interval 3,5324-4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai “Bersih dari Korupsi”.

Tabel 4.
Unsur Pemberian Imbalan diluar Ketentuan yang berlaku (U3)

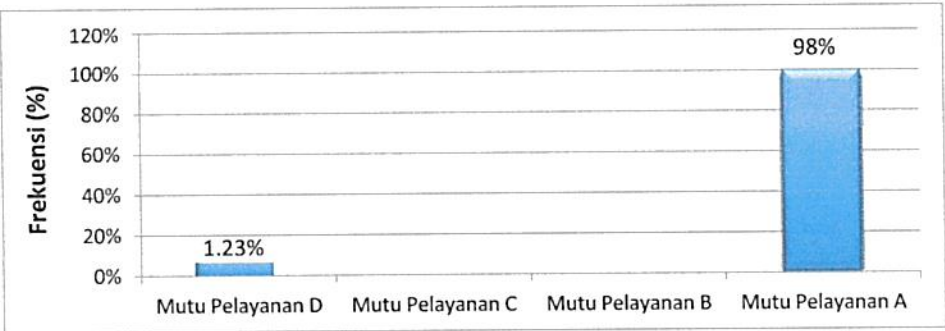
No.	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Skor	Frekuensi	
				f	%
1.	A	Petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan	4	80	98,77%
2.	B	Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan	3	-	-
3.	C	Petugas pelayanan sering menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan	2	-	-
4.	A	Petugas pelayanan selalu menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan	1	1	1,23
Jumlah				81	100%

Berdasarkan table tersebut diatas, secara visual dapat disajikan

dalam grafis berikut ini:

Gambar 3.

Unsur Pemberian Imbalan diluar Ketentuan yang berlaku (U3)



4. Unsur Praktik Pungutan Liar (U4)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada unsur Praktik Pungutan Liar ini menunjukkan hasil analisis perolehan 80 (98,77%) dari jumlah responden memilih jawaban “Petugas layanan tidak pernah meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll) (A)” pada nilai rata-rata sebesar “4,000” dimana berapa pada nilai interval 3,5324-4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”, indeksdapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai “Bersih dari Korupsi”.

Tabel 5.

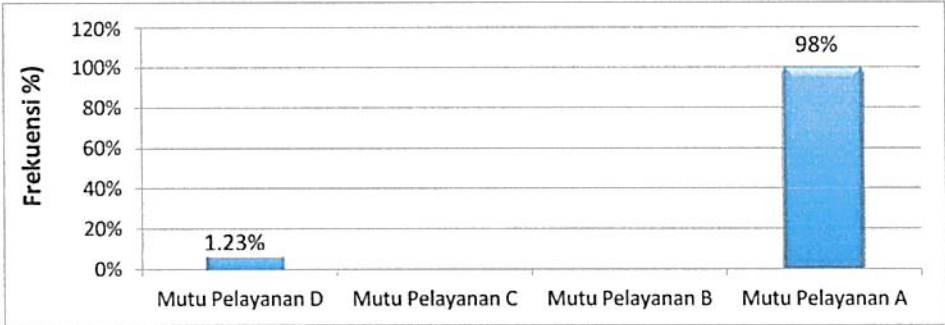
Unsur Praktik Pungutan Liar (U4)

No.	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Skor	Frekuensi	
				f	%
1.	A	Petugas layanan Tidak pernah meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)	4	80	98,77%

2.	B	Sebagian besar Petugas layanan Tidak pernah meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi sepereti (uang rokok, uang terima kasih dll)	3	-	-
3.	C	Sebagian besar Petugas layanan sering meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)	2	-	-
4.	D	Sebagian besar petugas layanan selalu meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)	1	1	1,23%
Jumlah				81	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 4.
Unsur Praktik Pungutan Liar (U4)



5. Unsur Praktik Percaloan (U5)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada unsur Praktik Percaloan ini menunjukkan hasil analisis perolehan 12 (100%) dari jumlah responden memilih jawaban **“Seluruh petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di**

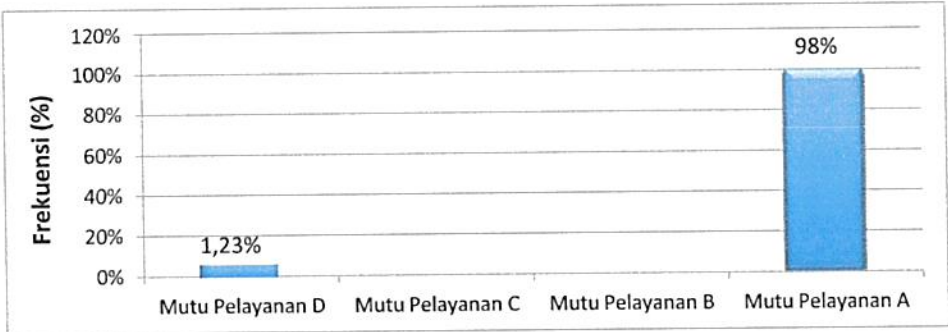
pengadillan (A)” pada nilai rata-rata sebesar “4,000” dimana berada pada nilai interval 3,5324-4,00 dengan kategori “Bersih dari Korupsi”, indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai “Bersih dari Korupsi”.

Tabel 6.
Unsur Praktik Percaloan (U5)

No.	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	Skor	Frekuensi	
				f	%
1.	A	Seluruh petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan	4	80	98,77%
2.	B	Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan	3	-	-
3.	C	Petugas pelayanan sering melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan	2	-	-
4.	D	Petugas pelayanan selalu melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan	1	1	1,23%
Jumlah				81	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 5.
Unsur Praktik Percaloan (U5)



Berdasarkan hasil perhitungan Survei Persepsi Anti Korupsi, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh jumlah nilai rata- rata setiap unsur pelayanan. Hasil nilai rata-rata dan peringkat pada setiap unsur dari Survei Persepsi Anti Korupsi terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai melalui aplikasiSISUPER sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7.
Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja
padaPengadilan Negeri Pangkalan Balai

No.	Jenis Unsur	Jumlah	NilaiRata-Rata	Nilai Rata-rata Tertimbang	Peringkat
U1	Tindakan Diskriminasi	12	3,93	0,79	1
U2	Indikasi Kecurangan Pelayanan	12	3,93	0,79	2
U3	Pemberian Imbalan diluar ketentuan yang berlaku	12	3,93	0,79	3
U4	Praktik Pungutan Liar	12	3,93	0,79	4
U5	Praktik Percaloan	12	3,93	0,79	5
Jumlah			19,65	3,95	4,00
Nilai Indeks SPAK (%)			4,00 x 25 = 100%		

Dengan demikian, nilai Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nilai Indeks SPAK setelah dikonversi = Nilai Survei x Nilai Dasar
= 4,00 x 25 = **100%**
- b. Mutu Pelayanan **A**
- c. Kinerja unit pelayanan **Sangat Baik**

Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi “3,93 / 98,15%” tersebut jika dikonversikan dalam tabel bobot Indeks Persepsi Anti Korupsi, maka nilai indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai “**Bersih Dari Korupsi**” jika mengacu kepada nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi antara 3,5324-4,00 dengan konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi angka “88.31-100,00”.

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur terendah harus dilakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan dalam pelayanan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai kepada responden kedepannya yang disertai dengan tindak lanjut terhadap monitoring dan evaluasi tersebut, sedangkan unsur yang mempunyai nilai tertinggi harus tetap dipertahankan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun tindak lanjut dari 3 (tiga) nilai terendah adalah sebagai berikut:

Tabel 8.
Tindak Lanjut Atas 3 (Tiga) Nilai Terendah Hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi Periode April - Juni 2024

No.	INDIKATOR	TINDAK LANJUT
1	Responden (U1)	Telah tersedia informasi pelayanan pada website dan standar pelayanan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
2	Responden (U2)	Pengoptimalan pengawasan melalui CCTV di Lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
3	Responden (U3)	Telah terdapat prosedur perkara dan informasi pada website Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Dari monitoring dan evaluasi hasil Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merujuk pada hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Periode 1 April 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 yaitu 3,93 / 98,15% berada pada kategori Sangat Baik. Oleh karena itu, capaian yang telah didapatkan harus tetap dipertahankan dan pelayanan terbaik kepada masyarakat terus ditingkatkan. Diharapkan kepada Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk selalu mengarahkan masyarakat untuk mengisi survei yang ada pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan Pimpinan tetap

melakukan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan pada unit layanan Pengadilan guna meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas kepada masyarakat.

BAB IV DATA SURVEI

A. Data Responden

1. Jenis Kelamin

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data jenis kelamin responden pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai berikut:

Tabel 9.

Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	59	72,84%
2	Perempuan	22	27,16%
Jumlah		81	100%

2. Tingkat Pendidikan Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data tingkat pendidikan responden pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai berikut:

Tabel 10.

Tingkat Pendidikan Responden

No.	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
1	Tidak Sekolah	0	0,00%
2	SD	0	0,00%
3	SMP	0	0,00%
4	SMA	54	66,66%
5	Diploma 1	0	0,00%
6	Diploma 2	0	0,00%
7	Diploma 3	1	1,23%
8	S1	26	32,10%
9	S2	0	0,00%
10	S3	0	0,00%
Jumlah		81	100%

3. Pekerjaan Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data pekerjaan responden pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagaimana dalam tabel dibawah ini yaitu:

Tabel 11.

Jenis Pekerjaan Responden

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	PNS	4	4,94%
2	TNI	0	0,00%

3	POLRI	2	2,47%
4	Swasta	29	35,80%
5	Wirausaha	1	1,23%
6	Tenaga Kontrak	0	0,00%
7	Lainnya	46	56,79%
Jumlah		81	100%

4. Domisili Responden

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data domisili responden pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai berikut:

Tabel 12.
Domisili Responden

No.	Domisili	Jumlah	Persentase
1	Sumatera Selatan	81	100,00%
Jumlah		81	100%

5. Data Layanan

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data layanan yang diperoleh responden pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai berikut:

Tabel 13.
Jenis Layanan yang dipergunakan Responden

No.	Jenis Layanan	Frekuensi	Persentase
1	Pidana	18	22,22%
2	Perdata	1	1,23
3	Hukum / Informasi	36	24,69%
4	Administrasi Umum	20	24,69%
5	E-Court	5	6,17%
6	Inzage	1	1,23%
Jumlah		81	100%

6. Data Umur Responde

Berdasarkan data dari Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Dirjen Badilum, data umur responden pada Pengadilan Negeri Palembang yaitu:

Tabel 14.
Usia Responden

No.	Umur	Jumlah	Persentase
1	18 - 28 Tahun	17	20,99%
2	29 - 39 Tahun	50	61,73%
3	40 - 49 Tahun	12	14,81%
4	50 - 59 Tahun	1	1,23%

5	60 - 69 Tahun	1	1,23%
Jumlah		81	100%

B. Data Dukung Lainnya

Untuk melaksanakan survei, dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SISUPER Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan alamat: bit.ly/sisuperpnpkb

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 6.
Foto/Capture Screen Aplikasi Survei Online SISUPER



[illegible]

Survei / Hasil Pelaksanaan / Survei Persepsi Anti Korupsi

Form 5 adalah untuk survey bagi pengguna layanan / pemakai layanan yang meliputi 50 pertanyaan yang terdapat dalam 5 bagian.

☒ Data Responden ☒ Layanan ☒ Persepsi Responden ☒ Kajian & penutup

1. Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?

Seluruh petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya

Sebagian besar petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya

Sebagian kecil petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya

Seluruh petugas pada pengadilan pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya

2. Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?

Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

Sebagian besar pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

Sebagian kecil pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas tidak sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

3. Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?

Petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

Petugas pelayanan sering menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

Petugas pelayanan selalu menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

4. Apakah tidak ada pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi pada unit layanan ini ?

Petugas layanan tidak pernah meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (Uang rokok, uang terima kasih dll)

Sebagian besar petugas layanan tidak pernah meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)

Sebagian besar petugas layanan sering meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)

Sebagian besar petugas layanan selalu meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)

5. Apakah tidak ada praktek percaloan/perantara yang tidak resmi yang diterapkan pada unit layanan ini ?

Seluruh petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan

Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan

Petugas pelayanan sering melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan

Petugas pelayanan selalu melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan

Kembali **Selesai**



Survey Zona Integritas | Survey Persepsi Anti Korupsi

Form Kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu BERGASAKAN, GE MENPAN NOMOR 4 TAHUN 2023.

1 Data Responden
Nama lengkap, jenis kelamin, dan lain-lain

2 Layanan
Layanan

3 Form Kuesioner
Jenis form kuesioner, 01 dan 02

4 Konsent & pesan
Materi yang berkaitan dengan Anda

Mohon untuk mengisi kembali dengan jujur Anda untuk meningkatkan pelayanan kami.

HASIL SURVEY IPAK TRIWULAN II PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

ZI - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI NILAI INDEKS 3,93 / 98,15 % Periode 1 April 2024 sampai 30 Juni 2024	JUMLAH	81 RESPONDEN	
	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 59 ORANG	
		PEREMPUAN : 22 ORANG	
	PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 0 ORG
		SD : 0 ORG	Diploma 3 : 1 ORG
		SMP : 0 ORG	S1 : 26 ORG
		SMU : 54 ORG	S2 : 0 ORG
		Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 0 ORG
	PEKERJAAN	PNS : 4 ORG	SWASTA : 29 ORG
		TNI : 0 ORG	WIRSAUSAHA : 0 ORG
		POLRI : 2 ORG	TENAGA KONTRAK : 0 ORG
		LAINNYA : 46 ORG	

DATA UMUR RESPONDER IPAK TRIWULAN II DARI APLIKASI SISUPER

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur
Deskripsi	Jumlah (Orang)				% (Persen)
18 - 28 Th	17				20,99
29 - 39 Th	50				61,73
40 - 49 Th	12				14,81
50 - 59 Th	1				1,23
60 - 69 Th	1				1,23
Total	81				

DATA NILAI PER UNSUR IPAK TRIWULAN II DARI APLIKASI SISUPER

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur	
Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	Keterangan
Jumlah	318	318	318	318	318	
NRR Per RL	3,926	3,926	3,926	3,926	3,926	19,630
NRR Tertimbang	0,785	0,785	0,785	0,785	0,785	3,926
IPAK ZI Unit Pelayanan						98,15

DATA LAYANAN

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Unsur
	Layanan				Jumlah (Orang)
1	Layanan Pidana				18
2	Layanan Perdata				1
3	Layanan Hukum / Informasi				36
4	Layanan Administrasi Umum				20
5	Layanan e-Court				5
6	Layanan Inzage				1

TIGA UNSUR TERENDAH

3 Unsur Terendah		3 Unsur Tertinggi	
No.	Unsur	Nilai	
1	Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?	318	
2	Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?	318	
3	Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?	318	

TIGA UNSUR TERTINGGI

3 Unsur Terendah		3 Unsur Tertinggi	
No.	Unsur	Nilai	
1	Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?	318	
2	Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?	318	
3	Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?	318	